

KONSEP TRANSAKSI *BAI'ATAINI FI BAI'AH* DALAM FATWA BISNIS KONTEMPORER

Imam Kamaluddin, Mahmud, Bahrul Ulum, Ali Rahmat
Universitas Darussalam Gontor
bahrulprime@gmail.com

Naskah masuk:08-01-2022, direvisi:30-01-2022, diterima:10-02-2022, dipublikasi:10-03-2022

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tentang *bai'ataini fi bai'ah* sebagai salah satu model *hybrid contract* yang dilarang dalam Islam melalui hadis Rasulullah yang tegas pelarangannya. Dari penafsiran ulama tentang maksud *bai'ataini fi bai'ah* ditemukan model pemahaman yang beragam tentang makna, model dan bentuknya, namun mengerucut pada dua 'illat pelarangan yaitu adanya *gharar* dan *riba*. Makalah ini mengemukakan bahwa ada pendapat yang lebih longgar untuk menghindari *bai'ataini fi bai'ah* sehingga model penggabungan transaksi kontemporer yang dibutuhkan seiring perkembangan zaman bisa dilaksanakan tanpa melanggar syari'at Islam.

Kata Kunci: *Bai'ataini fi Bai'ah, Akad, Fatwa.*

ABSTRACT

This research analyzes the bai'ataini fi bai'ah as one of the hybrid contract models prohibited in Islam through the hadith of the Prophet which strictly prohibits it. From the interpretation of the scholars about the meaning of bai'ataini fi bai'ah, it is found that various models of understanding of the meaning, model and form are found, but they converge on the two 'illat prohibitions namely the existence of gharar and riba. This paper argues that there is a looser opinion to avoid bai'ataini fi bai'ah so that the model of merging contemporary transactions required according to the times can be implemented without Islamic law.

Keywords: *Bai'ataini fi Bai'ah, Akad, Fatwa.*

PENDAHULUAN

Perkembangan keuangan syariah yang semakin kompleks mengharuskan para praktisi mengikuti perkembangan zaman dengan merumuskan berbagai pembaruan hukum-hukum muamalah yang tidak melanggar syari'ah dan dapat diterapkan oleh lembaga keuangan. Seperti dalam transaksi keuangan yang membutuhkan berbagai inovasi produk baru berupa desain kontrak (akad) yang tidak hanya berbentuk tunggal, namun dibutuhkan juga kombinasi beberapa akad yang kemudian dikenal dengan istilah *hybrid contract* atau *al-'uqud al-murakkabah* atau multi akad. Hal ini dibutuhkan karna bentuk akad tunggal tidak mampu lagi membendung kebutuhan transaksi keuangan kontemporer.

Kombinasi akad zaman sekarang merupakan suatu keniscayaan yang sukar untuk dihindari menurut Mabid al-Jarhi. Hal ini memang tak dapat dinafikan mengingat perkembangan industri keuangan baik nasional maupun internasional yang terus

berinovasi, sehingga lembaga keuangan syari'ah harus meresponnya demi menguatkan eksistensi dan memperoleh keuntungan (Isfandiar 2013:206).

Muamalah dalam Islam memiliki rumusan yang didasari atas 4 prinsip, *pertama*, sagala bentuk muamalah dasarnya mubah, kecuali yang ditetapkan lain dari Al Quran dan Sunnah; *kedua*, pelaksanaannya secara rela sama rela; *ketiga*, dengan pertimbangan bahwa muamalah berdasarkan manfaat dan menghindari unsur mudharat, *keempat*, pelaksanaannya mempunyai nilai keadilan, menghindari unsur penipuan (*gharar*), unsur penganiayaan, tidak menyempitkan perekonomian, dan mengambil kesempatan dalam kesempatan (Anisa 2019:118).

Kendala yang dihadapi kemudian ialah dalam literatur fikih muamalah telah diatur tentang keharaman dua akad dalam satu transaksi akad. Dalam hal ini Oni Sahroni menyimpulkan ada sepuluh larangan utama dalam bisnis syari'ah dan satu diantaranya adalah mengenai dua akad dalam satu akad transaksi (Karim and Sahroni 2016:vii). Lebih jelasnya ditemukan dalam larangan *two in one* ini memiliki tiga landasan hadis yang melarang tiga model praktik *hybrid contract*, yaitu larangan *bai'ataini fi bai'ah*, larangan *shafqahtain fi shafqah* dan larangan *bay' al-salaf*.

Fakta kendala ini membuat suatu kesimpulan publik yang menggenalir semua kontrak yang di dalamnya mengandung dua akad atau lebih dipandang bertentangan dengan syari'ah. Karenanya dipandang perlu untuk membahas tentang persoalan akad-akad kontemporer yang memiliki dua akad dalam satu transaksi itu bukanlah sesuatu yang mutlak keharamannya dan tidak memiliki siasat agar bisa menghindarinya.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dengan cara mempelajari, menelaah, dan meneliti dari buku-buku literatur yang permasalahannya akan diteliti. Penelitian ini dapat disebut dengan penelitian yang menggunakan pendekatan metode analisis deskriptif (Hamidi 2004:70).

Dalam penelitian studi pustaka penulis ingin meneliti keseuaian lembaga keuangan syariah yang melaksanakan inovasi produk baru dan fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan beberapa transaksi jual beli (*bai'*) Berdasarkan dengan hal tersebut, maka peneliti mengumpulkan data dengan menelaah dan mendalami beberapa jurnal, buku, dan dokumen dalam bentuk cetak maupun elektronik, serta sumber data maupun informasi lainnya yang akan digunakan pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *Hybrid contract*

Secara harfiah *hybrid contract* dimakna sebagai kontrak yang disusun oleh kontrak yang berbagai macam. Dalam istilah bahasa Indonesia *hybrid kontrak* disebut multi akad yang berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda (Tim Penyusun KBBI 1996:671). Dapat diartikan bahwa multi akad merupakan akad ganda atau banyak, lebih dari satu.

Multi akad merupakan kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan suatu transaksi atau muamalah yang mencakup dua akad atau lebih. Transaksi yang terdiri dari dua akad misalnya akad jual beli dan ijarah, jual beli dan hibah, dan lain sebagainya, sehingga hukum yang terjadi dari akad-akad tersebut maupun hak dan kewajiban mengakibatkan kedudukan dan hukum dari satu akad yang tidak dapat dipisahkan (Najamuddin 2013:6).

Dalam istilah fiqih, multi akad berasal dari kata bahasa arab Arab yaitu *al 'uqud al murakkabah* yang memiliki arti akad ganda. Terdiri dari dua kata *al uqud* (jamak dari *'aqd*) dan *al murakkabah*. Secara etimologi kata *'aqd* artinya mengadakan perjanjian dan secara terminologi kata *'aqd* berarti mengadakan ikatan yang memunculkan kewajiban. Sedangkan *al murakkabah* berarti mengumpulkan atau menghimpun (Hasanuddin 2009:7). Jadi *al aqd al murakkabah* merupakan perjanjian yang terhimpun atau akad yang terkumpul.

Menurut Nazih Hammad definisi dari *al aqd al murakkabah* berarti kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak untuk melakukan suatu akad yang di dalamnya terdapat dua akad atau lebih, sehingga semua akad-akad yang terhimpun mempunyai akibat hukum, dan semua hak dan kewajibannya dipandang suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan seperti akibat hukum dari satu akad (Hammad 2005:7). Sedangkan Abdullah al Imrani menyatakan bahwa *al aqd al murrakabah* merupakan kumpulan akad-akad kebendaan yang berasal dari suatu akad menimbulkan hak dan kewajiban memiliki akibat hukum dari satu akad (Al-'Imrānī 2010:46).

Mengenai multi akad yang mnejerumuskan pada hal yang haram, seperti *riba*, hukumnya akan haram, walaupun akad-akad yang digunakan boleh. Hukum penghimpunan beberapa akad asalnya diperbolehkan namun yang mengakibatkan hukum pelalarangannya karena membawa kepada sesuatu yang dilarang. Seperti yang dilarang nabi dalam muti akad antara akad salaf dan jual beli karena ada upaya memabawa kepada transaksi *ribawi* yang dilarang oleh Islam (Ghozali and Fammy 2018:60).

Definisi *Bai'atani fi Bai'ah*

Bai'atani fi bai'ah (*two in one*) adalah salah satu model transaksi multi akad yang berarti kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, yakni dengan objek yang sama, pelaku yang sama dan dalam jangka waktu yang sama pula sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku) (Karim 2006:49; Karim and Sahroni 2016:184–85). Istilah ini pertamakali dikenal melalui hadits-hadits Rasulullah SAW yang secara tegas menyatakan bahwa hukumnya adalah haram.

Para fuqoha' telah sepakat dalam memegang tuntunan hadits Rasulullah dalam akad *bai'atani fi bai'ah*, namun mereka mempunyai pendapat yang berbeda mengenai akad yang disebut *bai'atani fi bai'ah* atau yang bukan disebut *bai'atani fi bai'ah*.

Imam Syafi'i berpendapat *bai'atani fi bai'ah* menjelaskan bahwa transaksi tersebut dilarang karena mengandung unsur *gharar* karena ketidakjelasan dalam menentukan harga. Larangan selanjutnya yaitu mencegah adanya pemanfaatan kebutuhan orang lain, hal tersebut menjadikan orang terpaksa untuk membeli barang yang memberikan syarat kepada penjual kepada pembeli dan merupakan bentuk eksploitasi yang menyebabkan unsur kerelaan dalam akad jual beli (Zuhaili 2011:137).

Adapun Imam Malik menyatakan bahwa *bai'atani fi bai'ah* seperti pembelian barang dengan harga yang disepakati secara tunai atau domba dengan kredit serta barang tersebut ditetapkan dengan dua harga yang diwajibkan atas pembeliannya (Annas 1989:429). Sedangkan Menurut Hanafi *bai'atani fi bai'ah* adalah jual beli fasid yang menyebabkan harga barang tidak jelas dan adanya ketergantungan harga barang tidak tentu dengan pembayaran tunai maupun kredit (Zuhaili 2011:137). Namun, jika penentuan harga harga yang ditetapkan dalam satu pilihan, maka akad tersebut akan sah.

Dasar Hukum *Bai'atani fi bai'ah*

Dalam hadis dapat ditemukan beberapa model multi akad yang penyebutannya berbeda-beda. Sebagaimana disebutkan dengan istilah *bai'atani fi bai'ah*, sebagian lagi menyebutnya dengan *shafqatain fi shafqah* serta beberapa hadis lain yang menyebutnya sebagai beberapa akad yang digabung. Terkhusus untuk *bai'atani fi bai'ah* dan *shafqatain fi shafqah* adalah terminologi sinonim yang artinya mengarah kepada maksud yang sama yaitu dua akad dalam satu transaksi (Karim and Sahroni 2016:182). Walaupun dengan beberapa penyebutan ini, tetap menghasilkan hukum pengharaman transaksi model *two in one* dalam Islam. Seperti yang dapat dilihat dari empat hadis *two in one* di bawah ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أنّ النبيّ صَلَّى الله عليه و سلم نهى عن بيعتين في بيعة (رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح)

Dari Abu Hurairah RA ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah Saw melarang dua akad dalam satu akad”. (HR. al-Tirmidzi, ia berkata; Hadis ini shahih) (Ḥanbal 2001:358).

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال : أن النبيّ صَلَّى الله عليه و سلم نهى عن صفقتين في صفقة (رواه أحمد)

Dari Abdurrahman dari Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya ia berkata, “Rasulullah Saw melarang dua akad dalam satu transaksi.” (HR. Ahmad) (Ḥanbal 2001:324).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صل الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah RA berkata, Nabi Saw bersabda, “Barang siapa yang melakukan dua jual beli dalam satu jual beli maka pilihan baginya nilai yang paling sedikit atau riba”. (HR. Abu Daud (Dāwud n.d.:623).

عن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول قال : لا يحلّ سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك (رواه الحاكم وقال في المستدرک : (حديث صحيح)

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh menggabungkan akad pinjaman dan jual beli, tidak boleh menggabungkan dua syarat dalam akad jual beli, tidak boleh mengambil

keuntungan atas objek akad yang tidak dijamin, dan tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki” (HR. al-Hakim, ia berkata: Hadis ini shahih) (Karim and Sahroni 2016:182).

Dari empat hadis ini dapat terlihat keharaman praktek *two in one* ini terpampang sangat jelas melalui *dalalah nash* yang menggunakan kata *naha* (melarang) dan *la yahil* (tidak halal) ialah merupakan *shighat nahyi* (ungkapan menunjukkan larangan) juga tidak ada *qarinah* dan penjelasan yang menunjukkan kepada makna lain (Sahroni 2017:65).

Sedangkan pada substansi praktik *two in one* adalah *isyitarth aqdin fi aqdin* atau melakukan satu akad dengan ada atau tidaknya akad lain, yang dengan persyaratan ini menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) terhadap akad apa yang akan digunakan, termasuk harga barang menjadi tidak jelas. Jika harga tidak jelas, maka keuntungan dan barang yang diperjualbelikan menjadi tidak jelas pula (Karim and Sahroni 2016:184).

Seperti seorang menjual sesuatu kepada orang lain, dengan syarat si penjual meminjamkan uang kepada si pembeli. Akad ini juga mengandung *ta'alluq* (akad yang menggantung/tidak pasti) karena dua akad yang saling dikaitkan, maka berakunya akad satu tergantung pada akad dua. Contohnya A menjual barang x seharga Rp.120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus menjual kembali barang x tersebut kepada A secara tunai seharga Rp.100 juta. Transaksi ini haram karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang x ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Dalam kasus ini disyaratkan bahwa akad satu berlaku efektif bila akad 2 dilakukan. Persyaratan ini mencegah terjadinya rukun (Sahroni and Karim 2016:117).

Adapun penuturan ulama beragam tentang pemahaman mereka terhadap apa yang dimaksud dengan *bai'atani fi bai'ah*. *Pertama*, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *bai'atani fi bai'ah* adalah jual beli barang dengan penjual memberikan pilihan harga kepada pembeli terhadap satu barang yang ditawarkan, yaitu harga tunai yang lebih murah dan kredit lebih tinggi (Kementrian Wakaf dan Urusan Keagamaan 1983:264). *Kedua*, hampir sama dengan sebelumnya, tetapi menurut pandangan ini *bai'atani fi bai'ah* terjadi ketika penjual dan pembeli sama-sama tidak menentukan harga mana yang diambil, apakah harga tunai atau kredit kemudian mereka berpisah begitu saja (Al-'Imrānī 2010:79). *Ketiga*, menurut Imam Syafi'i, *bai'atani fi bai'ah* maksudnya adalah ketika seorang penjual berkata “Aku jual 2 ribu kepadamu jika kredit dan seribu jika tunai” atau penafsiran lainnya “Aku jual hambaku kepada engkau dengan syarat engkau jual rumahmu kepadaku” (Al-'Asqolānī 2002:180). *Keempat*, pendapat ini mengartikan *bai'atani fi bai'ah* adalah *bai' al-'inah*, yaitu seseorang membeli barang dengan kredit, kemudian ia jual kembali kepada orang yang menjual itu dengan harga yang lebih murah pada waktu yang bersamaan, yang dimaksud dari jual beli ini adalah untuk berkamuflase agar dapat menghindari pinjaman riba (Rushd 2008:102).

Pendapat ulama yang *kelima* menafsirkan *bai'atani fi bai'ah* seperti seseorang meminjamkan 1 dinar kepada orang lain selama 1 bulan dengan ketentuan dibayar 1 takaran gandum. Kemudian setelah datang waktu pembayaran dan gandum itu telah dimintanya, maka orang yang meminjam itu berkata: “Jual saja gandum itu kepadaku dengan tempo pembayaran 2 bulan, yang akan saya bayar dengan 2 takar” (Muhammad Bin Alī Al-Shawkānī 1979:172). Pendapat *keenam* mirip dengan penafsiran Imam Syafi'i, tetapi menambahkan bahwa yang disyaratkan bukan hanya jual beli saja tetapi termasuk hal-hal lain seperti pemanfaatan suatu benda. Contohnya “saya jual rumah saya ini sekarang dengan syarat saya masih menempatnya selama satu bulan” (Kementrian Wakaf dan

Urusan Keagamaan 1983:265–66). Pemahaman *ketujuh* memandang *bai'atani fi bai'ah* adalah dua jual beli dalam satu akad *salam*. Contohnya: A memesan barang kepada B dengan pembayaran di muka seharga seratus ribu, barang tersebut akan diserahkan minggu depan. Setelah seminggu, B tidak bisa menyerahkan barang yang dipesan A, sehingga B kemudian berkata kepada A, “Saya beli kembali barang pesanan kamu yang belum bisa saya berikan sekarang seharga 150 ribu, dibayar selama 2 minggu” (Kementrian Wakaf dan Urusan Keagamaan 1983:266).

Merujuk pada penafsiran diatas, dinyatakan bahwa *'illat* pelarangan *bai'atani fi bai'ah* adalah jika terdapat dua unsur yaitu riba dan gharar yang sudah jelas pelarangannya. Adapaun jika tidak ada kedua unsur ini, maka *bai'atani fi bai'ah* kembali kepada hukum dasar mu'amalah yaitu boleh apabila tidak ada dalil yang mengharamkannya (Nur 2015:659).

Adanya unsur gharar tentang ketidakjelasan harga barang dalam transaksi *bai'atani fi bai'ah* dapat disimpulkan dari pendapat mayoritas ulama diatas bahwa yang paling relevan adalah jual beli barang dengan dua harga sekaligus yakni harga tunai yang lebih rendah dari harga kredit yang ditawarkan. akan tetapi bila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak atas harga apa yang akan digunakan, maka tidak termasuk kategori *bai'atani fi bai'ah* (Dāghī 2001:366).

Kemudian aspek yang memunculkan riba dalam transaksi *two in one* adalah adanya penafsiran ulama yang menyatakan bahwasanya *bai'atani fi bai'ah* maksudnya adalah *bay' al-'inah*, yaitu jual beli kamufase dengan maksud menghindari pinjaman riba, akan tetapi substansinya tetaplah riba (Hammad 2005:180).

Transaksi yang Terhindar dari *Bai'atani fi Bai'ah* (*Two in One*)

Pembahasan mengenai makna dan hukum *bai'atani fi bai'ah* diatas mengantarkan kepada suatu pertanyaan tentang kebolehan penggabungan dua akad dalam transaksi bisnis syari'ah, sedangkan dalam fenomena perkembangan ekonomi syari'ah, penggabungan ini menjadi suatu keniscayaan terjadi di masyarakat. Hal ini menjadi tantangan bagi para cendekiawan dan praktisi ekonomi syari'ah untuk mengembangkan pembahasan ekonomi agar tidak terkesan semua haram dan sulit untuk menjalankan ekonomi syari'ah.

Apabila ditelisik lebih dalam, ditemukan beberapa ulama yang memberikan pendapat yang lebih longgar terkait dengan unsur pelarangan dalam *bai'atani fi bai'ah*. Dijelaskan bahwasanya yang dilarang adalah akad qardh menjadi akad inti dan hajat utama pelaku akad, sedangkan akad bai' menjadi akad pelengkap. Akad-akad yang lainnya juga tidak dibolehkan seperti ijarah yang tidak boleh digabung dengan akad qardh, selama akad qardh menjadi akad inti. Hal ini dapat dilihat dalam fatwa-fatwa DSN menjadikan akad ijarah sebagai akad inti dan qard adalah akad pelengkap, karenanya akad ini dibolehkan dan tidak termasuk bentuk *bai'atani fi bai'ah* (Karim and Sahroni 2016:184).

Oni Sahroni merumuskan persyaratan suatu transaksi dapat dikatakan *two in one* apabila memenuhi tiga faktor yaitu objek akadnya sama, pelakunya sama, dan dilakukan dalam jangka waktu yang sama. Adapun bila salah satu dari ketiga faktor ini salah satunya saja tidak ada, maka *two in one* tidak terjadi dan menjadikan akadnya sah (Karim and Sahroni 2016:185). Contoh dari *two in one* adalah transaksi *lease* dan *purchase* (sewa-beli). Dalam transaksi ini terjadi gharar dalam akad, karena ketidakpastian akad mana yang

berlaku apakah akad jual beli atau akad sewa. Karena itulah maka transaksi sewa beli ini diharamkan (Karim 2006:49).

Selanjutnya dapat diperhatikan dalam beberapa fatwa DSN-MUI yang terindikasi mengandung unsur *bai'atani fi bai'ah*, akan tetapi diberikan jalur aman agar dapat terhindar dari transaksi *two in one* ini dengan cara menghindari tiga faktor yaitu objek akadnya sama, pelakunya sama, dan dilakukan dalam jangka waktu yang sama. Sehingga fatwa ini dapat dijadikan dasar hukum dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Adapun fatwa-fatwa tersebut ialah:

1. Fatwa DSN tentang Akad yang Berlaku di Pegadaian Syari'ah (Fatwa DSN-MUI No. 25 2002).

Pada prakteknya, ada tiga akad yang berlaku di pegadaian syari'ah yaitu Qardh, pihak LKS sebagai pihak yang meminjamkan uang (*muqaridh*) dan nasabah sebagai penerima pinjaman (*muqtaridh*); akad Rahn, pihak LKS sebagai yang menerima gadai (*murtahin*), sedangkan nasabah sebagai pihak yang menggadaikan; dan akad Ijarah, dimana LKS sebagai pihak yang menyewakan (*mustajir*) dan nasabah sebagai penyewa (*muajjir*).

Penggabungan ketiga akad ini dapat menjadi praktek *bai'atani fi bai'ah* yang dilarang apabila dilakukan secara bersamaan dengan objek, pelaku dan jangka waktu yang sama. Karenanya dalam fatwa DSN diberikan solusi agar transaksi ini terhindar dari *bai'atani fi bai'ah* dengan cara ketiga akad tersebut dilakukan secara terpisah, kemudian emas yang menjadi barang gadai adalah milik *rahin* (pihak yang menggadaikan) atau nasabah. Maka nasabah yang berkewajiban menjaga agunan tersebut, maka jika barang gadai itu ditangan *murtahin* (LKS) dan membutuhkan biaya pemeliharaan, maka nasabah membayar kepada LKS sebagai *nafaqah al-marhub* (biaya pemeliharaan) (Karim and Sahroni 2016:186).

2. Fatwa DSN tentang Biaya Pengurus Haji (Fatwa DSN-MUI No. 29 2002).

Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa ada dua akad yang berlaku dalam tabungan haji, *pertama* akad Qardh yaitu LKS yang bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang (*muqridh*) sedangkan nasabah pihak yang menerima pinjaman (*muqtaridh*); dan akad Ijarah dimana LKS sebagai pihak yang menyewa (*muajjir*) mengurus administrasi pengurusan haji untuk nasabah yang menjadi pihak yang menyewakannya (*mustajir*). Kedua akad ini tidak termasuk dalam kategori *bai'atani fi bai'ah* karena akad dilakukan secara terpisah, kemudian jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji, dan besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah (Karim and Sahroni 2016:187).

3. Fatwa DSN tentang *Sale and Leaseback* (Fatwa DSN-MUI No. 71 2008).

Akad yang berlaku dalam kontrak *Sale and Leaseback* terdiri dari dua akad, yaitu akad bai dan akad ijarah. Agar kedua akad tersebut tidak termasuk kedalam transaksi *two in one* yang diharamkan dalam Islam, maka harus mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah yaitu kedua akad tersebut dilakukan secara terpisah, dan kedua akad tersebut harus berdiri sendiri, maksudnya ijarah dilakukan setelah akad bai telah selesai dilakukan (Karim and Sahroni 2016:188).

4. Fatwa DSN tentang Jual Beli Salam (Fatwa DSN-MUI No. 05 2000).

Akad yang berlaku dalam jual beli salam dan jual beli salam paralel adalah akad jual beli. Ketentuan tentang Salam Paralel dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak berkaitan dengan akad pertama (Karim and Sahroni 2016:189).

5. Fatwa DSN tentang Jual Beli Istishna' Paralel (Fatwa DSN-MUI No. 22 2002)

Akad yang berlaku dalam jual beli istishna' dan jual beli istishna' paralel adalah akad jual beli. Untuk menghindari transaksi ini terjatuh kedalam transaksi *two in one*, diberlakukanlah ketentuan agar terhindar darinya, yakni jika LKS melakukan transaksi Istishna', untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan istishna' lagi dengan pihak lain pada objek yang sama dengan syarat istishna' pertama tidak bergantung (*mu'allaq*) pada istishna' kedua (Karim and Sahroni 2016:190).

Dari kelima model fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI tampak jelas adanya penggabungan dua akad dalam satu model transaksi. Akan tetapi upaya untuk menghindari unsur gharar dan riba yang menjadi *'illat* pelarangan *bai'atani fi bai'ah*, DSN-MUI menerapkan syarat yang baku tentang tidak bolehnya bercampur tiga indikator terjadinya *two in one* yaitu menghindari kesamaan objek, kesamaan pelaku dan kesamaan tempo waktu dalam transaksi yang dilakukan.

Hal ini memberikan jalur aman dan keterbukaan ruang pengembangan bisnis syari'ah yang dapat fleksibel mengikuti perkembangan perekonomian, sehingga membantah kesan miring tentang ekonomi syari'ah yang dikesankan sulit dan kaku dalam merespon perkembangan ekonomi. Namun dengan adanya metode-metode yang lebih longgar dalam pelaksanaan ekonomi syari'ah yang tentunya tidak bertentangan dengan syari'at Islam lebih menguatkan tujuan syari'at yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia.

SIMPULAN

Bai'atani fi bai'ah merupakan salah satu bentuk transaksi multi akad dalam ekonom syari'ah yang pertamakali dikenal melalui hadis Nabi SAW yang melarang dua akad dalam satu transaksi. Penafsiran tentang makna dan model yang dimaksud dari hadis ini kemudian berbeda dikalangan para ulama, dan ditemukan *'illat* pelarangan yaitu adanya *gharar* dan riba. Karenanya beberapa ulama kemudian memberikan solusi terhadap problematikan keharaman multi akad ini dengan menghindari *'illat* utamanya. Sehingga dilahirkan pemaknaan multi akad yang tidak mengandung unsur gharar dan riba itu kembali pada hukum asal mu'amalah adalah boleh, sehingga dapat memenuhi keniscayaan penggabungan lebih dari satu akad yang dibutuhkan dalam transaksi ekonomi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqolānī, Ibnu Ḥajar. 2002. *Bulūghu Al-Marām Min Adillat Al-Ahkām*. Jakarta: Dar al Kutub al Islamiah.
- Al-'Imrānī, Abdullāh Bin Muḥammad Bin 'Abdullāh. 2010. *Al-'Uqūd Al-Māliyah Al-Murakkabah: Dirāsah Fiqhiyyah Ta'šiliyyah Wa Taṭbiqiyah*. Riyad: Dār Kunūz Ishbeyliyyā li al-Nashr wa al-Tawzī'.
- Anisa, Lina Nur. 2019. "Akad Dalam Perbankan Syariah: Antara Konsep Dan Aplikasi." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13(2).

- Annas, Imam Malik bin. 1989. *Al Muwatta'*. Beirut: Darul Fikri.
- Dāghī, Alī Muḥyiddīn al-Qarah. 2001. *Buḥūth Fī Fiqh Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah Al-Mu'āṣirah*. Beirut: Dār al-Bashāir al-Islamīyah.
- Dāwud, Abū. n.d. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Al-Maktabah al-'Aṣrīyah.
- Fatwa DSN-MUI No. 05. 2000. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam."
- Fatwa DSN-MUI No. 22. 2002. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Istishna' Paralel."
- Fatwa DSN-MUI No. 25. 2002. "Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn."
- Fatwa DSN-MUI No. 29. 2002. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah."
- Fatwa DSN-MUI No. 71. 2008. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Sale and Lease Back."
- Ghozali, Mohammad, and Fitra A. Fammy. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hybrid Contract Terhadap Produk Kartu Kredit Syariah." *Al-Muamalat: Journal of Islamic Economic Law* 1(1).
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Hammad, Nazih. 2005. *Al Uqud Al Murakkabah Fil Al Fiqh Al Islami*. Damaskus: Dar al Qalam.
- Ḥanbal, Aḥmad Bin. 2001. *Musnad Al-Imām Aḥmad*. Beirut: Muassasah ar-Risālah.
- Hasanuddin. 2009. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Ciputat: UIN Syahid.
- Isfandiari, Ali Amin. 2013. "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Penelitian* 10(2).
- Karim, Adiwarmarman. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman, and Oni Sahroni. 2016. *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Keagamaan. 1983. *Al-Mawsū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dhāt al-Salāsīl.
- Muhammad Bin Alī Al-Shawkānī. 1979. *Nayl Al-Awṭār*. Dammam: Dar Ibnu Jauzi.
- Najamuddin. 2013. "Al 'Uqud Al Murakkabah Dalam Prespektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Syariah* II(II).
- Nur, Efa Rodiah. 2015. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Jurnal Al-'Adalah* II(3).
- Rushd, Ibnu. 2008. *Bidāyatu Al-Mujtahid Wa Nihāyatu Al-Muqtaṣid*. Beirut: Dar al Fikr.
- Sahroni, Oni. 2017. *Ushul Fikih Muamalah: Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Sahroni, Oni, and Adiwarmarman Karim. 2016. *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun KBBI. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zuhaili, Wahbah az. 2011. *Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*. Depok: Gema Insani.